

RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN PELARANGAN ALAT TANGKAP IKAN JENIS CANTRANG DI KOTA TEGAL

CONFLICT RESOLUTION ON THE PROHIBITION POLICY OF CANTRANG TYPE FISHING GEAR IN TEGAL CITY

Sekar Arum Ngarasati¹, Supartono², Achmed Sukendro³

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas
Pertahanan
(sekararumngarasati@gmail.com, tonnret@yahoo.com, achmedsukendro@gmail.com)

Abstrak – Kota Tegal merupakan kota bahari, karena berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sehingga penduduk di perbatasan Laut Jawa bekerja sebagai nelayan. Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Pukat Hela terdiri dari pukat hela dasar, pukat hela pertengahan, pukat hela kembar berpapan, dan pukat dorong. Sedangkan Pukat Tarik terdiri dari pukat tarik pantai dan pukat tarik berkapal yakni dogol, *scottish seines*, *pair seines*, payang, cantrang, dan lampara dasar. Nelayan Kota Tegal mayoritas sebagai nelayan tangkap dengan alat tangkap ikan jenis cantrang, menolak Peraturan Menteri tersebut sehingga menimbulkan konflik antara nelayan Kota Tegal dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan penelitian untuk menganalisis resolusi konflik kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: resolusi konflik kebijakan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kota Tegal melalui adanya diskresi Presiden tentang diperbolehkannya nelayan cantrang melaut kembali tanpa batasan ukuran GT dan adanya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 523/0005592 tanggal 13 Maret 2019 tentang Pemberian Izin Melaut dan Rekomendasi Perpanjangan Kapal Ikan 10 GT s/d ≤ 30 dengan Alat Tangkap Cantrang di Jawa Tengah. Kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, belum dapat diterapkan di Kota Tegal karena mayoritas nelayan dengan alat tangkap ikan jenis cantrang, sedangkan nelayan Kota Tegal diizinkan untuk melaut menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang karena adanya diskresi Presiden dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.

Kata Kunci: Alat Tangkap Ikan, Cantrang, Kebijakan Publik, Nelayan, Resolusi Konflik

Abstract – Tegal City is defined as a maritime city. Due to its location that borders directly with the Java Sea, the people who reside around the border undergo their profession as fishermen. The implementation of Ministry of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 2 of 2015 Concerning the Prohibition of Using Trawls and Seine Nets. Trawl Hela consists of bottom trawls, midwater trawls, otter twin trawls, and thrust trawl. Whereas seine nets consists of beach seines and boat or vessel seines, namely Danish seines scottish seines, pair seines, payang, cantrang, and basic lampara. The majority of Tegal City fishermen work involves using cantrang type of fishing gear, rejected the Ministerial Regulation caused conflicts between Tegal City fishermen and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. The purpose of this study is to analyze the conflict resolution on the prohibition of fishing gear for cantrang species in Tegal City. This research uses descriptive qualitative research methods. The results showed that conflict resolution of cantrang type fishing gear policy in Tegal City through the President's discretion about permitting fishing cantrang to be sent back to sea without

¹ Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

² Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

³ Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

GT size restrictions and the Central Java Governor Circular Letter Number 523/0005592 dated March 13, 2019 concerning Granting Permits for Sailing and Extending Fishing Vessels 10 GT to \leq 30 with Cantrang fishing gear in Central Java. The conclusion is that the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 2 of 2015 cannot be implemented in Tegal City because the majority of fishermen use cantrang-type fishing gear, since Tegal City fishermen are allowed to go to sea using cantrang type fishing gear because of the discretion of the President and the Central Java Governor.

Keywords: Cantrang, Conflict Resolution, Fisherman, Fishing Gear, Public Policy

Pendahuluan

Pertahanan negara merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas kehidupan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Pertahanan membahas berbagai hal tentang upaya menjaga kedaulatan negara seperti persoalan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya nasional pada masa damai, mempersiapkan secara dini sumber daya manusia (komponen utama, komponen pendukung, dan komponen cadangan), mempersiapkan dan memobilisasi warga negara, menyiapkan ruang untuk perang, dan mengelola warga negaranya agar tetap memiliki jiwa patriotisme⁴.

Sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik TNI, POLRI, dan sipil dalam upaya mempertahankan negara. Pertahanan negara yang telah dilakukan seperti mempertahankan keutuhan kedaulatan

Indonesia yang membutuhkan kekuatan militer dan kementerian atau lembaga terkait untuk menjaga keamanan dalam negeri. Dalam upaya pertahanan semesta ini, masyarakat menjadi komponen yang tidak bisa dipisahkan.

Luasnya wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan memberi tantangan tersendiri bagi bangsa ini untuk menjaga kedaulatan. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial tahun 2019 terdiri dari 17.504 Pulau dengan luas negara Indonesia mencapai 8,3 kilometer juta, luas laut teritorial Indonesia 290.000 km². Panjang garis pantai Indonesia 108.000 km dan luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km². Membentang di jalur khatulistiwa dari Bujur 95 Timur sampai Bujur 141 Timur dan dari Lintang 6 Utara sampai Lintang 11 Selatan⁵.

Posisi strategis yang menjadikan Indonesia memiliki banyak keuntungan

⁴ Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 29-30.

⁵ Badan Informasi Geospasial, “Geospasial dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Indonesia”, dalam <https://www.big.go.id/content/berita/geospasial-dalam-sistem-pertahanan-dan-keamanan-indonesia>, 13 Juli 2019, diakses pada 13 Agustus 2019.

sebagai negara maritim, baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal posisi. Dalam hal ekonomi, menjadikan maritim sebagai tempat mendapatkan devisa dari negara-negara luar yang memasuki wilayah perairan laut Indonesia. Sedangkan dalam hal posisi, sebagai jalur perdagangan dimana banyak negara-negara luar yang melewati perairan Indonesia untuk melakukan import dan ekspor barang, sehingga perairan Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini lah yang menjadikan beberapa daerah maritim di Indonesia mengandalkan sektor maritim sebagai sumber pendapatan.

Salah satu elemen yang penting dalam memanfaatkan posisi strategis untuk sumber pendapatan dari sektor kemaritiman adalah masyarakat. Masyarakat memanfaatkan posisi strategis ini sebaik mungkin guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya pada wilayah yang berada pada dataran rendah pasti memiliki jalur laut yang digunakan dalam berbagai aktivitas, karena terdapat berbagai manfaat dari adanya lautan. Sebagai contoh lautan memiliki banyak spesies maupun jenis ikan atau pun kekayaan laut lainnya yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh

setiap individu tanpa harus merusaknya maupun memunahkannya.

Sebagai individu yang dapat memanfaatkan potensi sumber daya perikanan yang ada di wilayahnya, laut dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat memanfaatkan maritim Indonesia ini seperti halnya nelayan tangkap yang berada di perairan laut Indonesia, salah satunya daerah yang mengandalkan maritim sebagai sumber pendapatan adalah masyarakat nelayan Kota Tegal.

Nelayan-nelayan menggantungkan hidupnya pada hasil-hasil tangkapan yang bersifat musim-musiman, pada saat tidak musim ikan dan air laut surut nelayan memilih untuk mencari alternatif pekerjaan di luar daerah pesisir untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika musim ikan dan cuaca bersahabat untuk pergi melaut mencari ikan, nelayan memilih untuk menetap di rumahnya yaitu di daerah pesisir. Daerah-daerah pesisir inilah sebagai tempat para nelayan untuk menjalankan profesinya sebagai pencari ikan, salah satunya adalah Kota Tegal.

Tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, keberadaan nelayan termasuk nelayan di Kota Tegal merupakan juga menjadi komponen penting dalam upaya

menjaga pertahanan negara. Seperti halnya dengan adanya nelayan Kota Tegal dapat meningkatkan ketahanan pangan di bidang perikanan dan dapat memenuhi konsumsi ikan masyarakat. Penguatan peran masyarakat nelayan menjadi bagian penting untuk mewujudkan pertahanan negara guna menjaga stabilitas keamanan nasional. Dalam kesehariannya, masyarakat nelayan di Kota Tegal tidak hanya bersentuhan dengan urusan kenelayanan tetapi juga berinteraksi dengan nelayan dari berbagai tempat di sekitar. Dalam konteks ini maka peran nelayan dalam mempertahankan keamanan negara menjadi penting.

Nelayan yang mencari ikan di laut Kota Tegal tidak semuanya memiliki kapal pribadi, terdapat nelayan yang menjadi buruh dan membagi hasil tangkapannya dengan pemilik kapal. Buruh nelayan yang biasa disebut dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja pada Pemilik Kapal (*Tekong*). Hasil tangkapannya setelah dilelang maupun dijual pada penampung ikan bakul ikan jumlah kecil (*Pelele*) atau dijual pada bakul ikan jumlah besar (*Tengkulak*), kemudian dikurangi

perbekalan dan dibagi dua antara juragan dengan ABK.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari tahun 2018, jumlah nelayan di Kota Tegal mencapai 18.890 orang, terdiri dari 250 *Tekong*, 18.640 ABK, jumlah kapal sebanyak 703 unit, dengan enam jenis alat tangkap yaitu *Cantrang*, *Gill Net*, *Badong/Bubu*, *Purse Seine/Mini Purse Seine*, *Jaring Cumi*, dan *Pancing Cumi*⁶. Dengan jumlah ikan yang didaratkan pada tahun 2018 sebanyak 21.196.637 Kg, serta nilai produksi sebesar Rp 408.952.180,00 selama tahun 2018.

Hal yang perlu menjadi catatan bahwa keberadaan masyarakat nelayan di Kota Tegal sangat berpengaruh terhadap keamanan nasional karena bisa menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara. Atas dasar hal tersebut maka sangat perlu memastikan terciptanya masyarakat yang damai dan bebas dari ancaman keamanan nasional.

Sebagai masyarakat yang majemuk, konflik sosial antar nelayan sangat mungkin terjadi. Apalagi terdapat

⁶ Dinas Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, (Tegal:

Dinas Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari).

perbedaan tingkat ekonomi dan sosial yang bisa memancing terjadinya perselisihan yang berujung konflik. Konflik nelayan merupakan bagian dari konflik sosial. Dalam persoalan maritim, tidak dapat lepas dari konflik internal yang merupakan bentuk dari ancaman non militer.

Seperti konflik yang terjadi di Kelurahan Pasar Bengkulu yang merupakan kelurahan terbanyak masyarakat nelayan tradisionalnya dan Kelurahan Kandang yang merupakan kelurahan terbanyak kelompok nelayan modernnya, sejak tahun 1985 hingga tahun 1999⁷. Penyebab terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern disebabkan oleh beberapa faktor, yakni masih beroperasinya alat tangkap *trawl* (jaring pukat harimau) yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah. Kemudian terdapat pelanggaran jalur penangkapan dan perbedaan teknologi penangkapan. Selain itu juga kurang

optimalnya fungsi dan peran kelembagaan atau institusi pemerintah, serta belum tegasnya pelaksanaan hukum dan peraturan perikanan.

Konflik lain yang terjadi di Bendar, Pati, Jawa Tengah dikarenakan nelayan Bendar mengalami kendala tentang dengan peraturan yang melarang operasi cantrang dan penjualan ikan di atas laut, kesulitan birokrasi di Indonesia dalam hal sikap mental negatif pejabat, kurangnya modal, sistem pasar berdasarkan perantara, dan ketidakstabilan pendapatan⁸. Sebagai alat produksi, jaring cantrang dilarang karena sejenis dengan *trawl*, sehingga muncul berbagai tindakan yang dilakukan oleh nelayan dan pemerintah.

Selain itu juga terdapat konflik di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, menunjukkan bahwa implementasi Permen KP No 2 Tahun 2015 tentang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik belum dapat diterapkan karena nelayan

⁷ Wijaya, Antony., dkk., "Manajemen Konflik Sosial dalam Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Pertentangan dan Pertikaian Nelayan Tradisional di Kelurahan Pasar Bengkulu dengan Nelayan Modern di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu)", WACANA Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.12, No. 2, 2012, hlm. 351-369.

⁸ Manan, M. A, "Nelayan Desa Bendar: Strategi dalam Mengatasi Kendala Usaha Perikanan

Tangkap", Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 12, No. 2, 2012 hlm. 307-330.

⁹ Umar, F., dan Tahir, H, "Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar", *Jurnal Tomalebbi*. Vol. 3, 2017, hlm. 61-68.

mengalami penolakan oleh nelayan⁹ Nelayan diberikan masa 6 bulan untuk beralih ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Dampak pelarangan pukat hela dan pukat tarik yakni adanya rasa takut saat beroperasi, menurunnya ekonomi nelayan, banyaknya pengangguran di daerah pesisir, dan sebagian nelayan berpindah ke alat tangkap yang lebih kecil.

Terdapat juga aksi sosial komunitas nelayan cantrang terhadap kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan, memunculkan adanya intervensi komunitas nelayan cantrang di Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang melalui aksi sosial¹⁰ Aksi sosial tersebut untuk memperjuangkan kesejahteraan hidup nelayan setelah dikeluarkannya kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis cantrang melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini menunjukkan adanya perubahan kondisi kehidupan pada komunitas nelayan cantrang dan perbedaan persepsi antara nelayan dengan pemerintah. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong masyarakat

komunitas nelayan cantrang untuk melakukan aksi protesnya berupa aksi demo, memblokir jalan, dan proses negosiasi.

Selain itu masyarakat yang terdampak pelarangan cantrang juga menginginkan alat tangkap cantrang agar diperbolehkan kembali melaut tanpa adanya batasan waktu, dengan cara Kementerian Kelautan dan Perikanan mencabut peraturan yang melarang alat tangkap cantrang. Mereka menginginkan adanya kepastian kebijakan dari pemerintah. Komunitas nelayan melakukan audiensi, demonstrasi, pemasangan spanduk, penulisan petisi, dan pemblokiran jalan agar cantrang kembali dapat dilegalkan. Komunitas nelayan cantrang merasa bahwa adanya unsur politik yang terlibat dalam masalah ini.

Konflik vertikal yang dialami oleh ABK maupun *Tekong* dengan Pemerintah yang berimbas pada perekonomian ABK dan *Tekong*. Pada tahun 2015, adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan

¹⁰ Ambarwati, A. S., dan Adi, I. R, "Aksi Sosial Komunitas Nelayan Cantrang terhadap Kebijakan Larangan Penggunaan Alat

Penangkapan Ikan", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 20, No. 1, 2019, hlm. 13-29.

Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015, Pasal 2 yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 4 ayat (2) berbunyi bahwa Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: Dogol (*Danish Seines*), *Scottish Seines*, *Pair Seines*, Payang, Cantrang, dan Lampara Dasar.

Salah satu alat tangkap yang dilarang oleh Menteri Perikanan dan Kelautan adalah jenis cantrang. Jaring cantrang merupakan jenis alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat nelayan khususnya di wilayah Pantai Utara Pulau Jawa salah satunya adalah Kota Tegal. Sistem kerja dari jaring cantrang ini ditarik dengan menggunakan tenaga mesin gardan dibantu dengan para ABK. Pemanfaatan jaring cantrang oleh nelayan yang dipandang pemerintah sebagai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga dampaknya dapat merusak ekosistem laut sehingga jaring ini dilarang. Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan tersebut rupanya menimbulkan kecemasan dan gejolak bagi masyarakat nelayan Kota Tegal dan masyarakat Pantai Utara lainnya di Jawa Tengah.


Cantrang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat nelayan Kota Tegal karena nelayan Kota Tegal mayoritas nelayan tangkap dengan alat tangkap ikan jenis cantrang. Oleh karena itu, nelayan Kota Tegal tidak merespon dengan baik kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang. Bentuk-bentuk penolakan yang dilakukan oleh nelayan antara lain seperti mogok melaut, melakukan aksi demo, memblokir jalan, dan masih banyak nelayan yang melanggar peraturan dengan tetap melaut menggunakan jaring cantrang. Nelayan tidak mudah untuk berpindah alat tangkap, karena disadari bahwa nelayan cantrang khususnya telah menjadi satu kesatuan dengan sistem sosial yang terdapat di masyarakat.

Seperti halnya di Desa Tegalsari yang penduduknya mayoritas nelayan, di desa ini dapat ditemukan struktur kerja nelayan cantrang yaitu dari *Tekong*, Nahkoda (*Juru Mudi*), Kepala Kamar Mesin (*Motoris*), Koki (*Pratok*), ABK yang menata ikan di dalam dak (*Jegong*), dan ABK, termasuk juga pengurus kapal yang

mengurusi segala kebutuhan kapal. Mereka sangat menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan ikan dari kapal jaring cantrang yang selama ini dianggap telah memakmurkan masyarakat nelayan Kota Tegal. Lain halnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang adanya jaring cantrang yang memperhatikan biota laut agar hasil laut dapat dimanfaatkan oleh anak cucu kita kelak.

Gambar 1 Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang menunjukkan jumlah prosentasi hasil tangkapan ikan menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang. Adanya

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dikarenakan jaring cantrang dianggap merusak terumbu karang dan memutus populasi ikan karena ikan kecil terangkut semua. Hasil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menganggap bahwa hasil tangkap jaring cantrang sebanyak 46 – 51 % merupakan hasil tangkapan yang bernilai ekonomis yang layak konsumsi, sedangkan 49 – 54 % merupakan tangkapan sampingan yang



Cantrang
Perikanan Republik Indonesia (2015)

didominasi oleh ikan Petek dan hanya digunakan sebagai pembuatan bahan

tepung serta untuk pakan ternak. Hal ini yang menyebabkan pelarangan alat tangkap jenis jaring cantrang di Indonesia, khususnya di Pantai Utara yang mayoritas masih menggunakan cantrang. Sebagai bentuk reaksi adanya pelarangan cantrang tersebut, nelayan Pantai Utara melakukan aksi demo baik di tingkat kota maupun di tingkat nasional.

Nelayan yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat melaksanakan aksi Demo tingkat nasional pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015. Aksi Demo ini diikuti oleh sekitar 11.000 nelayan Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan menggunakan sarana angkutan Bus yang berjumlah sekitar 190 armada. Demo yang dilakukan oleh nelayan Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Nelayan di wilayah pantura, baik *Tekong* maupun ABK merasa dirugikan dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015. Hal ini dikarenakan alat tangkap jaring cantrang dianggap sebagai sumber kehidupan nelayan, khususnya nelayan Kota Tegal yang mayoritas menggunakan alat tangkap jenis cantrang.

Berdasarkan temuan di lapangan dampak pelarangan jaring cantrang

menimbulkan penurunan penghasilan bagi seluruh masyarakat di sekitar Kota Tegal yakni ABK dan *Tekong*. Tidak hanya keduanya saja, tetapi tengkulak, *pelele*, pabrik ikan *fillet*, buruh pengangkut es, buruh pengangkut ikan, tukang becak, Bank, pedangan sembako, dan *dealer* motor juga terkena dampaknya. Dampak pelarangan cantrang menyebabkan masyarakat sekitar tidak memperoleh hasil tangkapan ikan maupun hasil penjualan ikan sehingga perekonomian di Kota Tegal menurun. Alat tangkap jenis cantrang dianggap dapat memperoleh banyak hasil tangkapan ikan sehingga pendapatan ABK maupun *Tekong* melebihi hasilnya dibandingkan dengan penggunaan jenis alat tangkap lain. Sehingga nelayan Kota Tegal berharap pemerintah dapat memberikan alternatif lain agar pihak nelayan tidak mengalami penurunan ekonomi seperti setelah adanya pelarangan cantrang.

Konflik pelarangan alat tangkap jenis cantrang ini sudah begitu masif, karena masyarakat sekitar Kota Tegal juga terkena dampaknya dari pemberhentian kapal cantrang untuk melaut selama dua bulan setelah adanya Peraturan Menteri. Kondisi yang dialami oleh ABK dan *Tekong* dalam waktu dua bulan itu mengakibatkan perekonomian

nelayan menurun, produksi ikan menurun, ketahanan pangan menurun, pengguna jasa hasil tangkapan ikan pun menurun perekonomiannya. Selain itu retribusi dari pihak Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun menurun, dikarenakan mayoritas kapal yang beroperasi di TPI Tegalsari adalah kapal cantrang. Meski begitu, konflik yang terjadi ini merupakan ancaman yang kalau dibiarkan secara terus-menerus dapat merusak stabilitas keamanan tidak hanya di Kota Tegal tetapi juga stabilitas keamanan nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merasa perlu mencari dan merumuskan suatu upaya yang bisa menjadi acuan sejumlah pihak untuk menemukan resolusi konflik dalam mencegah meluasnya konflik pelarangan alat tangkap jenis cantrang di Kota Tegal.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menggali lebih jauh dinamika konflik yang terjadi agar bisa merumuskan resolusi yang tepat. Penelitian ini selanjutnya akan dielaborasi dengan menggunakan judul “Resolusi Konflik Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang di Kota Tegal”.

Konflik antara nelayan Kota Tegal dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera diselesaikan untuk menemukan resolusi konflik menuju perdamaian, karena jika konflik ini dibiarkan masif yang dikhawatirkan semakin meningkatnya gejolak masyarakat terkait pelarangan cantrang dan menyebabkan hasil tangkapan ikan di Kota Tegal mengalami penurunan. Selain itu juga letak perairan Pantai Utara Tegal yang strategis, menjadikan masyarakat pesisir mayoritas menjadi nelayan tangkap dengan alat tangkap ikan jenis cantrang, setelah adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 menyebabkan konflik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nelayan Kota Tegal. Penulisan dalam jurnal ini berfokus pada resolusi konflik kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kota Tegal.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berdasarkan interprestasinya ditekankan pada penarikan kesimpulan terhadap suatu

fenomena maupun fakta¹¹. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi dalam penelitian ini yakni observasi langsung, dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung mengenai Resolusi Konflik Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang di Kota Tegal. Peneliti melihat langsung kondisi di lapangan, di antaranya gambaran umum Kota Tegal, aktivitas nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, aktivitas nelayan di TPI Tegalsari, serta sarana dan prasarana yang disediakan oleh TPI dan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari untuk para nelayan dalam menunjang aktivitasnya di Pantai Utara Tegalsari Kota Tegal.

Peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai resolusi konflik kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kota Tegal. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan utama dan informan pendukung guna memperkuat data. Informan utama yakni para nelayan; pemilik kapal di Kota Tegal; Kepala Sub Bagian TU Dinas Kelautan dan Perikanan

Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari; Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Dinas Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari; dan Staf Perikanan dan Kelautan Seksi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Tegal. Informan pendukung yakni Perwira Staf Intelijen Pangkalan TNI AL Kota Tegal (Pasintel) dan Asisten Intelijen (Asintel); Kepala Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Tegal; Kepala Sub Bagian TU Kesbangpolinmas Kota Tegal; Kepala Tempat Pelelangan Ikan Tegalsari; Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tegal; Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal; Lurah Tegalsari; Ketua RW 07; dan Ketua RT 09 RW 02.

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan peneliti, menghasilkan dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi berupa catatan lapangan dan foto-foto selama penelitian terkait dengan fokus penelitian. Dokumen pribadi yang bersifat foto merupakan dokumen sebagai pendukung dalam penelitian. Dokumen resmi berupa jurnal nasional

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) hlm. 5.

dan jurnal internasional guna mendukung dalam penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber menurut Moleong yang dilakukan oleh peneliti, untuk menentukan kevalidan dari data yang telah diperoleh¹². Triangulasi data yang dilakukan peneliti untuk menentukan kevalidan dari data yang telah diperoleh yakni, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa dan orang pemerintahan; dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah, yang meliputi: kondensasi data (*data*


condensation), penyajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi data (*conclusion drawing/verivication*).

Hasil dan Pembahasan

Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang

Alat tangkap ikan jenis cantrang merupakan alat penangkapan ikan menggunakan jaring sampai ke dasar laut dan pengoperasiannya bersifat aktif, artinya selama penangkapan ikan berlangsung kapal pun bergerak sembari menarik jaring. Cara pengoperasian cantrang dimulai dengan menebar tali tambang secara melingkar, kemudian menebarkan jaring, ujung tali tambang tersebut ditarik oleh kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat. Alat tangkap ikan jenis cantrang ini menangkap ikan pada siang hari, dengan jam kerja mulai dari pukul 05:00 sampai pukul 19:30. Jaring ditarik pada siang hari, tebar jaring kemudian menunggu selama setengah jam dan untuk menarik jaring cantrang membutuhkan waktu selama setengah jam. Setelah itu diulang kembali tebar jaring dan Tarik jaring selama delapan sampai sembilan kali dalam sehari.

¹² Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2013) halaman 331.



Gambar 2. Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015


Setelah tebar jaring dan Tarik jaring selama delapan sampai sembilan kali, ABK kemudian memilah-milah ikan untuk disatukan per jenis ikan di dek kapal (*jegong*) agar memudahkan ketika penjualan hasil tangkapan ikan. Setelah selesai memilah ikan, ABK pun membersihkan kapal dan membersihkan diri kemudian istirahat. Alat tangkap ikan jenis cantrang ini tidak mengenal waktu atau musim, karena pada musim angin barat dan musim timur alat tangkap ini dapat dioperasikan. Selain itu juga alat tangkap ikan jenis cantrang ini biaya operasionalnya sedikit, tetapi hasil tangkapan ikannya melimpah. Untuk lebih jelasnya, lihat Gambar 2 Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang.

Gambar 2 Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang ini merupakan alat tangkap yang mayoritas digunakan oleh nelayan Kota Tegal. Nelayan kota Tegal menggantungkan harapan hidupnya pada hasil tangkapan ikan menggunakan alat tangkap cantrang. Alat tangkap jenis cantrang ini mensejahterakan nelayan Kota Tegal karena tidak mengenal musim, sehingga nelayan dapat melaut baik di musim angin barat maupun musim angin timur. Alat tangkap ikan jenis cantrang ini dalam satu tahun dapat melakukan trip atau perlawanan melaut sebanyak empat sampai lima kali trip. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang karena tidak mengenal musim sehingga tidak ada regenerasi ikan, ketika baru bertelur langsung terbawa oleh alat tangkap ini.

Alat tangkap ikan jenis cantrang ini merupakan salah satu alat tangkap ikan yang dilarang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015¹³. Berbagai alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut oleh Kementerian

¹³ Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat

Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015).



Gambar 3. Jaring Cantrang
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019

Kelautan dan Perikanan seperti tidak mengenal musim sehingga tidak ada regenerasi bagi telur ikan untuk berkembang biak, merusak terumbu karang karena jaring cantrang sampai ke dasar laut, mengganggu biota laut, dan nelayan mengambil ikan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan generasi yang akan datang.

Ukuran pada jaring cantrang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing ukuran tersebut. Hal ini disebabkan untuk menangkap ikan membutuhkan jaring yang digunakan terlebih dahulu sebelum ada jaring paling kecil yang digunakan untuk menangkap ikan. Untuk lebih detailnya, lihat Gambar 3 Jaring Cantrang.

Gambar 3 Jaring Cantrang menunjukkan bahwa alat tangkap ikan jenis cantrang, untuk ukuran jaring

terkecil adalah ukuran 2 inch. Gambar 3 menunjukkan jaring cantrang bagian kantong yang paling kecil ukuran 2 inch. Kantong ini digunakan untuk menangkap ikan, karena ukurannya yang sangat kecil sehingga harapannya semua ikan akan terbawa tidak ada yang lari, dan nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Ukuran jaring yang memiliki fungsi masing-masing ini digabungkan menjadi satu kesatuan untuk menangkap ikan. Hal ini dikarenakan pada bagian kaki dengan ukuran 7 inch, kemudian mulut dengan ukuran 6 inch sampai 3 inch, dan yang terakhir adalah kantong dengan ukuran 2 inch. Ketika terjadi kerusakan pada jaring maka perbaikannya dipisahkan berdasarkan inch terdapat tali pembatas, hal ini akan memudahkan ABK untuk *ngiteng* (memperbaiki) jaring.

Demo Nelayan Kota Tegal akibat Pelarangan Kebijakan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang

Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, menyebabkan nelayan Kota Tegal

melakukan reaksi terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2015 Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pada Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari pukat hela dasar (*bottom trawls*), pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*), dan pukat dorong. Dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pukat hela dasar berpaling (*beam trawls*), pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), *nephrops trawls*, dan pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa pukat

hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*) berupa pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), dan pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

Pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari pukat tarik pantai (*beach seines*) dan pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).

Sedangkan Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) terdiri dari dogol (*danish seines*), *scottish seines*, *pair seines*, payang, cantrang, dan lampara dasar. Berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, menunjukkan bahwa terdapat alat tangkap ikan jenis cantrang yang mayoritas digunakan oleh nelayan Kota Tegal.

Nelayan Kota Tegal melakukan aksi Demo di Kantor Wali Kota Tegal, Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan di depan Istana Negara. Alasan nelayan Kota Tegal melakukan Demo karena

menginginkan aspirasinya didengarkan dan permohonannya dapat dikabulkan oleh Presiden agar dapat mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

Demo dilakukan karena munculnya permasalahan kapal ikan nelayan dengan alat tangkap *Trawl/cantrang* di wilayah kerja Pangkalan Laut Tegal berawal dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada bulan September 2015. Dampak dari Peraturan Menteri tersebut menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat nelayan, sehingga para nelayan yang berada di wilayah Pantura berencana akan melaksanakan aksi demo tingkat nasional.

Kronologi bermula pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 pukul 13.00 sampai denga 17.00 WIB di Pantai Muara Bondan Kabupaten Batang telah dilaksanakan Rapat Koordinasi perwakilan nelayan Jawa Tengah dan Jawa Barat yang berjumlah 200 orang pimpinan Din dari Indramayu, Eko dari kota Tegal, Mustaqim dan Asrofudin dari Brebes, serta Bambang Wicaksono dari

Pati membahas rencana akan melaksanakan aksi demo besar-besaran yang berskala nasional di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta.

Pelaksanaan aksi demo nasional dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015. Aksi Demo diikuti sekitar 11.000 nelayan Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan menggunakan sarana angkutan Bus yang berjumlah sekitar 190 armada.

Demo pelarangan alat tangkap ikan jenis *cantrang*, nelayan Kota Tegal sangat menjunjung solidaritas. Nelayan Kota Tegal menganggap bahwa untuk mencapai kepentingan bersama dibutuhkan kekompakan bersama baik ABK maupun para *Tekong* sebagai pelaku usaha kapal *cantrang*. Dana yang digunakan untuk demo merupakan iuran bersama para *Tekong*, dan ABK tidak ditarik iuran untuk demo. Namun, setelah kapal mendarat pada saat pembagian hasil, hasil lelang dipotong untuk keperluan demo sehingga secara tidak langsung para ABK ikut serta dalam iuran demo tersebut selepas pulang melaut.

Dampak Pelarangan Alat Tangkap Ikan Jenis *Cantrang* di Kota Tegal

Adanya kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis *cantrang* yang termuat

dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 menimbulkan dampak yang sangat dirasakan oleh nelayan Kota Tegal maupun masyarakat sekitar yang terdampak. Berikut merupakan dampak pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kota Tegal:

1. Faktor Kerugian Pemilik Kapal
(*Tekong*)

Adanya pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang, bagi para *Tekong* memiliki dampak tersendiri berupa kerugian pada usahanya. Sejak memiliki kapal dengan jenis jaring cantrang, maka dapat menyekolahkan putra-putrinya sampai kuliah, dapat meningkatkan perekonomian keluarganya, ketika cantrang dilarang dan diberhentikan sebagai *Tekong* merasa khawatir tidak lagi dapat menyekolahkan putra-putrinya dan tidak dapat menjalankan perputaran ekonomi yang dikelolanya. Dari pihak *Tekong*, merasa bahwa ketika cantrang dilarang maka akan mengalami kerugian pada usahanya karena kapal hanya bersandar tidak melaut dan tidak memiliki pemasukan dari hasil tangkapan ikan. Selain itu juga ketika harus beralih ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan seperti Gilnet dibutuhkan uang sekitar 1,2 M untuk mengganti jaring dan memodifikasi kapal sebelumnya.

2. Penurunan Hasil Produksi Ikan setelah adanya Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang di TPI Tegalsari

Adanya kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang melalui Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2015, menjadikan jumlah produksi ikan di TPI Tegalsari mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan kapal dengan alat tangkap jenis cantrang ini diberhentikan sementara setelah adanya Peraturan Menteri tersebut.

Tabel 1. Jumlah Produksi Ikan pada Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang

No.	Tahun	Jumlah Produksi Ikan (Kg)
1.	2011	5.435.789
2.	2012	1.723.955
3.	2013	861.337
4.	2014	861.337
5.	2015	4.089.318
6.	2016	745.032
7.	2017	4.150.173
8.	2018	4.996.173

Sumber: Tempat Pelelangan Ikan Tegalsari, 2019

Penurunan yang sangat drastis terjadi setelah tahun 2015 adanya kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang akibat dari kapal yang berhenti sekitar dua sampai tiga bulan karena masih mengurus perjuangan untuk diperbolehkannya kembali melaut.

Pada Tabel 1 Jumlah Produksi Ikan pada Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang

menunjukkan bawa hasil produksi ikan pada kapal cantrang tahun 2015 sebesar 4.089.318 Kg, tetapi setelah adanya kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang pada tahun 2016 menjadi 745.032 Kg. Hal ini dikarenakan tidak keluarnya SIPI sehingga nelayan takut untuk melaut ketika surat-surat kapal tidak lengkap. Namun setelah adanya demo-demo di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional maka muncul kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengeluarkan SKM agar nelayan dapat tetap melaut. Setelah adanya SKM nelayan pun berani untuk melaut sehingga pada tahun 2017 hasil produksi ikan pada kapal cantrang sebesar 4.150.173 Kg per tahun, hal ini lah menunjukkan kenaikan yang sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya pada saat kebangsaan nelayan karena tidak dikeluarkannya SIPI.

Setelah adanya diskresi dari Presiden yakni diperbolehkannya kapal dengan alat tangkap jenis cantrang melaut kembali, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan SKM untuk kapal-kapal yang berukuran di atas 30 GT. Setiap satu tahun sekali setiap bulan Februari sampai Maret dibukalah Gerai untuk mengurus SKM agar kapal alat tangkap ikan jenis cantrang ukuran di

atas 30 GT dapat melaut kembali dan meningkatkan hasil produksi ikan di TPI Tegalsari. Setelah adanya SKM dan nelayan cantrang dapat melaut kembali, maka hasil produksi ikan di TPI Tegalsari lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3. Faktor Ekonomi

Ketika alat tangkap ikan jenis cantrang diberhentikan sementara sekitar tiga bulan, perekonomian di Tegalsari maupun Muarareja melesu. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendapatan yang masuk ketika kapal cantrang dilarang untuk melaut semenjak adanya kebijakan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015. Ketika kapal cantrang diberhentikan, dampaknya pada perekonomian masyarakat nelayan Kota Tegal maupun pada masyarakat di sekelilingnya.

Dari sisi tukang becak mengeluh tidak mendapatkan pendapatan setiap harinya, biasanya ketika kapal mendarat banyak bakul maupun *Tekong* yang menggunakan jasa tukang becak untuk mengangkut ikan, selain itu juga sebelum kapal berangkat melaut *Tekong* juga menggunakan jasa tukang becak untuk membawa barang belanjannya. Ketika cantrang diberhentikan, tukang becak merasa kesulitan untuk memberikan

uang saku untuk anaknya sekolah, hal ini dikarenakan begitu sepi pengguna jasa tukang becak.

Dari sisi dealer motor, kredit motor banyak yang berhenti karena para nelayan tidak memiliki pemasukan untuk menyetorkan uang kredit motor kepada dealernya. Dipaksakan untuk setor juga tidak akan bisa, karena mayoritas nelayan Kota Tegal bekerja pada kapal dengan jenis alat tangkap ikan cantrang. Ketika cantrang dilarang dan diberhentikan, maka nelayan menganggur dan tidak dapat menyetorkan uang kredit motor kepada dealer. Selain itu juga, ketika nelayan melaut dan mendapatkan hasil yang melimpah biasanya para nelayan baik ABK maupun *Tekong* membeli motor baru dan kredit kepada dealer, tetapi semenjak cantrang diberhentikan dealer sepi pesanan motor khususnya dari nelayan.

Dari sisi bakul ikan, merasa tidak mendapatkan pemasukan dari penjualan hasil tangkapan ikan. Biasanya bakul ikan menjual ke rumah makan atau warung-warung yang membutuhkan berbagai jenis ikan, kebanyakan berbagai jenis ikan tersebut didapatkan dari hasil tangkapan ikan kapal cantrang. Ketika cantrang diberhentikan, bakul tidak dapat menjual ikan kepada para konsumen ikan seperti

biasanya, karena kelangkaan ikan yang akan dijual kepada konsumen.

Dari sisi pedagang toko sembako, merasa berkurang pendapatannya ketika kapal cantrang diberhentikan. Biasanya *Tekong* berhutang maupun bayar tunai ketika kapalnya akan melaut untuk perbekalan seperti minyak, beras, kopi, gula, teh, mie, dan sebagainya. Namun ketika kapal cantrang diberhentikan, pedagang toko sembako mengeluh ketika tidak menerima pesanan sembako untuk perbekalan dari para *Tekong*.

Dari sisi pedagang di pasar, merasa berkurang pendapatannya semenjak kapal cantrang diberhentikan. Hal ini dikarenakan tidak adanya *Tekong* yang membelanjakan sayuran seperti cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, bumbu dapur, sayur-sayuran, dan sebagainya untuk keperluan perbekalan ketika kapal melaut. Biasanya nelayan membutuhkan sayuran untuk keperluan makan selama di laut, sehingga sebelum melaut sekali belanja dengan jumlah yang banyak dan pedagang di pasar merasa diuntungkan.

Dari sisi pengusaha pengolah ikan, pabrik maupun usaha kecil-kecilannya berupa pengolahan ikan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Ketika tidak ada pemasukan ikan untuk di olah seperti

Pabrik Surimi yang menggunakan ikan dari hasil alat tangkap jenis cantrang, maka Pabrik Surimi memiliki kekhawatiran pabriknya akan bangkrut. Selain itu, industri pengolahan ikan rumahan seperti menghasilkan fillet, otak-otak, empek-empek, dan makanan olahan lainnya sempat berhenti karena tidak ada pemasukan ikan dari kapal cantrang. Pengusaha bebek di daerah Brebes juga berdampak, karena ikan pirik yang kecil untuk makanan bebek, kalau bebek tidak makan ikan pirik itu susah untuk bertelornya dan hasil telornya tidak bagus. Selain itu juga bagi pihak pengusaha tambang, memiliki dampak setelah cantrang diberhentikan. Hal ini dikarenakan tambang biasa digunakan di kapal cantrang, sehingga *Tekong* membeli tambang tersebut dan pengusaha tambang memiliki pemasukan.

Dari sisi Perbankan, ketika cantrang diberhentikan mengalami penurunan angka setoran dari para *Tekong*. Hal ini dikarenakan para *Tekong* tidak memiliki pemasukan untuk menyetorkan kepada Bank. Pihak Bank juga tidak dapat memaksakan, karena ada kebijakan ketika sedang masa pailit, maka diperbolehkan nasabah untuk tidak menyetorkan kepada Bank. Sebagian

besar para *Tekong* menganunankan rumahnya kepada Bank untuk memperlancar usahanya dan mengembangkan usahanya. Sehingga ketika alat tangkap ikan jenis cantrang dilarang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka muncul rasa khawatir dari pihak *Tekong* dan Bank karena tidak bisa menyetorkan uang pinjaman kepada Bank.

Dari sisi ABK, para ABK kota Tegal yang mayoritas bekerja pada kapal cantrang, ketika cantrang dilarang dan diberhentikan para ABK kehilangan pekerjaan. Para ABK Kota Tegal yang rata-rata berasal dari lulusan SD dan SMP, merasa kesulitan ketika harus bekerja di darat dengan ijazah yang dimilikinya. Ketika bekerja di laut, tidak ada syarat ijazah bagi ABK kecuali *juru mudi* dan motoris yang harus memiliki keterampilan dan keahlian dalam bidangnya. ABK Kota Tegal merasa tidak memiliki keahlian selain sebagai nelayan, sehingga ketika cantrang diberhentikan tidak memiliki pemasukan untuk menafkahi keluarganya.

Berdasarkan penjelasan di atas dari berbagai sisi, dampak diberhentikannya alat tangkap ikan jenis cantrang sangat dirasakan dari berbagai kalangan. Setelah adanya kebijakan pelarangan alat

tangkap ikan jenis cantrang, perekonomian di Tegalsari dan Muarareja menjadi melemah, tidak ada lagi perputaran ekonomi pada masyarakat nelayan yang sedang mengalami pailit. Oleh karena itu, diperlukan resolusi konflik setelah melihat dampak terjadinya kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kota Tegal. Nelayan Kota Tegal dan masyarakat sekitar yang terdampak sangat merasakan sehingga berharap alat tangkap ikan jenis cantrang untuk dilegalkan seperti sebelum tahun 2015.

Resolusi Konflik Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang di Kota Tegal

Adanya konflik kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang masih menjadi polemik hingga saat ini, hal ini dikarenakan solusi yang ditawarkan berupa beralih ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan sampai saat ini belum dilakukan. Masih banyaknya para ABK melaut menggunakan kapal dengan alat tangkap jenis cantrang serta para *Tekong* yang masih memiliki kapal dengan alat tangkap jenis cantrang sampai saat ini belum beralih. Nelayan Kota Tegal merasa bahwa hasil tangkapan ikan yang melimpah yakni ketika menggunakan

jaring cantrang, ketika menggunakan jaring lain hasil tangkapan ikan kurang begitu menghasilkan bahwa ada yang sampai mengalami kerugian. Oleh karena itu, jaring cantrang sampai saat ini masih dipertahankan oleh nelayan Kota Tegal meskipun belum adanya legalitas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait alat tangkap jenis cantrang.

Nelayan Kota Tegal sampai saat ini masih berani melaut karena memiliki SKM yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kapal yang berukuran di atas 30 GT. Adanya SKM ini melalui kerja keras dan usaha nelayan yang melakukan aksi demo hingga ke tingkat nasional sehingga berujung kebijakan untuk mengelurakan SKM.

Nelayan Kota Tegal masih dapat melaut dengan diperpanjangnya setiap satu tahun sekali Surat Keterangan Melaut (SKM) sebagai pengganti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Hal ini dikarenakan untuk kapal ukuran di atas 30 GT pengurusan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengeluarkan SIPI untuk kapal dengan alat tangkap jenis cantrang. Untuk dapat dikeluarkannya SKM, *Tekong* harus membayar Pungutan Hasil Pajak (PHP) sesuai dengan tarif jenis alat

tangkap ikan yang ramah lingkungan meskipun masih tetap menggunakan jaring cantrang.

Selain itu, Presiden juga memberikan kebijakan untuk diperbolehkannya kapal cantrang kembali melaut tapi berupa pembicaraan pada saat pertemuan dengan perwakilan nelayan di Kota Tegal dan pada saat demo di Istana Negara. Selain adanya pembicaraan tidak tertulis dari Presiden, pihak Gubernur Jawa Tengah juga mengeluarkan Surat Edaran bahwa kapal dengan alat tangkap ikan jenis cantrang ukuran 10 GT – 30 GT diperbolehkan melaut.

Kapal ukuran di bawah 30 GT dengan alat tangkap ikan jenis cantrang, masih dapat melaut karena adanya Surat Edaran yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Surat Edaran ini dikeluarkan karena adanya kepentingan politik ketika Gubernur akan mencalonkan diri kembali pada periode yang kedua, sehingga untuk mencari dukungan suara nelayan Kota Tegal yang mayoritas pendukung Partai Gubernur

Jawa Tengah. Ketika usaha untuk mencari suara nelayan tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Edaran untuk nelayan Jawa Tengah diperbolehkan kembali kapal cantrang beroperasi. Sampai saat ini sudah masuk tahun ketiga adanya perpanjangan selama satu tahun sekali semenjak adanya kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang. Dengan adanya Surat Edaran tersebut, maka nelayan Kota Tegal masih tetap dapat melaut menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang.

Penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dianalisis menggunakan Teori Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Nugroho. Menurut Nugroho, kebijakan publik merupakan strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan. Dengan demikian, kebijakan merupakan sebuah strategi yang tidak hanya bersifat positif saja, namun memiliki sifat negatif juga dimana terdapat pihak lain yang menolak akan strategi tersebut.¹⁴

¹⁴ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 207.


¹¹ Hugh Miall, *Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task*, (Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, 2004), hlm. 3.

Berdasarkan Kebijakan Publik Ideal menurut Nugroho, maka kebijakan publik ideal terkait pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kota Tegal dapat dilihat pada Gambar 4.

Kebijakan publik ketika diterapkan di masyarakat di mulai dari masyarakat pada kondisi awal sebelum kebijakan publik tersebut diterapkan. Gambar 4 Analisis Kebijakan Publik Ideal merupakan kondisi awal dalam hal ini nelayan Kota Tegal mayoritas menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang. Alat tangkap ikan jenis cantrang ini dianggap dapat menghasilkan tangkapan ikan yang melimpah, sehingga bagi ABK dan Tekong merasa diuntungkan dengan

menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang.

Kemudian masyarakat mengalami penerimaan maupun penolakan terhadap kebijakan publik yang diterapkan, sehingga masyarakat berada pada masa transisi. Pada masa transisi ini, nelayan kota Tegal melakukan penolakan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Nelayan Kota Tegal melakukan aksi demo, mogok melaut, dan memblokade jalan lingkar utara Kota Tegal, hal ini



Gambar 4. Analisis Kebijakan Publik Ideal
Sumber: Analisa Peneliti, 2019

dilakukan karena adanya kebijakan yang diberikan oleh Ibu Susi selaku Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dan yang terakhir, dengan adanya penerapan kebijakan publik tersebut harapannya masyarakat berada pada kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan penerapan kebijakan publik tersebut. Pada kondisi ini, harapan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap agar nelayan Kota Tegal beralih menggunakan alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan. Sehingga tidak merusak biota laut, dan membiarkan telur-telur ikan untuk berkembang biak hingga usia layak untuk ditangkap. Namun pada kenyataannya, nelayan Kota Tegal baru beberapa yang beralih menggunakan alat tangkap Gilnet yang dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan jaring cantrang.

Penjelasan yang telah dipaparkan di atas, juga dapat dianalisis menggunakan Resolusi Konflik yang dikemukakan oleh Miall. Teori resolusi konflik merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi konflik, melalui pihak yang membantu untuk mengeksplorasi, menganalisis serta mereka ulang posisi dan kepentingan mereka¹⁵. Pada tahap

resolusi konflik kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang ini, dilakukan setelah adanya demo nelayan terkait pelarang cantrang. Resolusi konflik dilakukan karena solusi yang telah diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa peralihan alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan, pada kenyataannya belum mampu menyelesaikan konflik antar nelayan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Proses penyelesaian konflik ini telah dilakukan dari mulai mediasi antara nelayan Kota Tegal dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Tegal maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari yang difasilitasi oleh PNKT, HNSI, dan LANAL Kota Tegal. Nelayan juga melakukan aksi demo di Kota Tegal, Semarang, dan Jakarta. Mengadakan dialog perwakilan nelayan dengan Gubernur Jawa Tengah, dialog antara perwakilan nelayan dengan Presiden di Jakarta, pertemuan Presiden dengan perwakilan nelayan di Rumah Makan Sate Batibul Tegal.

Poses terakhir resolusi konflik ini karena adanya pertemuan dengan

Presiden ini menghasilkan sebuah diskresi bahwa nelayan kapal cantrang diperbolehkan kembali untuk melaut. Namun, resolusi konflik ini tidak tertulis, hanya secara lisan sehingga nelayan Kota Tegal masih khawatir akan terjadinya pelarangan kapal cantrang untuk melaut kembali sebelum ada regulasi yang mengaturnya. Selain adanya diskresi Presiden Joko Widodo, juga adanya Surat Edaran Nomor 532/0005592 Tentang Pemberian Izin Melaut dan rekomendasi Perpanjangan Kapal Ikan 10 GT s/d ≤ dengan Alat Tangkan Cantrang di Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo.

Adanya diskresi Presiden dan Surat Edaran dari Gubernur Jawa Tengah menjadikan konflik nelayan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang dapat meredam konflik. Nelayan Kota Tegal merasa tenang karena adanya diskresi presiden meskipun belum berbentuk aturan yang legal formal, tetapi setidaknya nelayan Kota Tegal dapat melaut kembali. Surat Edaran Gubernur pun memudahkan perizinan nelayan Kota

Tegal yang melaut dengan kapal jaring cantrang ukuran di bawah 30 GT untuk melaut kembali.

Resolusi konflik muncul ketika terjadi pada proses menuju perdamaian. Menurut Miall, resolusi konflik merupakan istilah yang komprehensif yang menerapkan sumber konflik dan akar konflik akan diperhatikan dan diselesaikan untuk menemukan resolusi konflik¹⁶. Setelah melakukan mediasi, demo, dan dialog baru dapat menemukan sebuah resolusi konflik berupa diskresi Presiden dan Surat Edaran Gubernur.

Proses resolusi konflik juga harus memperhatikan kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut atau kearifan lokal, maupun pilihan yang diberikan *stakeholders* yang terlibat dalam proses resolusi kepada pihak yang berkonflik. Dalam konflik ini, resolusi konflik berupa diskresi Presiden dan Surat Edaran Gubernur telah diberikan oleh *stakeholders* yang terlibat dalam proses resolusi konflik yakni Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Resolusi konflik tersebut diberikan disesuaikan dengan kearifan lokal nelayan Kota Tegal, yakni

¹⁶ Hugh Miall, dkk, Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber

Politik, Sosial, Agama dan Ras, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 3.

mayoritas menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang. Adanya resolusi konflik ini diharapkan konflik tidak terjadi eskalasi kembali, karena nelayan Kota Tegal sudah dapat melaut kembali menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Resolusi konflik kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang ini menjadi alternatif untuk menyelesaikan konflik antara nelayan Kota Tegal dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Resolusi konflik tersebut yakni adanya diskresi Presiden mengenai diperbolehkannya nelayan cantrang untuk melaut kembali tanpa ada batasan ukuran GT kapal. Resolusi konflik yang kedua yakni adanya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 523/0005592 tanggal 13 Maret 2019 tentang Pemberian Izin Melaut dan Rekomendasi Perpanjangan Kapal Ikan 10 GT s/d ≤ 30 dengan Alat Tangkap Cantrang di Jawa Tengah. Dengan adanya diskresi Presiden dan Surat Edaran Gubernur, maka nelayan cantrang Kota Tegal tidak khawatir lagi untuk melaut karena telah adanya Surat Keterangan Melaut sebagai pengganti Surat Izin Penangkapan Ikan yang tidak dikeluarkan

oleh Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan temuan penelitian, kesejahteraan nelayan Kota Tegal karena adanya alat tangkap ikan jenis cantrang, akibat adanya pelarangan cantrang perlu adanya sosialisasi secara berkala tentang alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Selain itu juga dalam menentukan kebijakan selanjutnya diharapkan tetap memperhatikan ekonomi dan kesejahteraan nelayan, paling tidak memberikan solusi alat tangkap ramah lingkungan yang hasil tangkapan ikannya tidak jauh berbeda dengan alat tangkap ikan jenis cantrang. Nelayan dalam menggunakan alat tangkap ikan, diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan individu saja tetapi juga alat tangkap ikan yang tidak merusak biota laut. Telur-telur ikan atau embrio ikan yang terbawa jaring dapat menjadi besar sekitar dua sampai tiga bulan menjadi lebih bermanfaat, tetapi dengan adanya alat tangkap ikan jenis cantrang terbawa dan tidak bisa tumbuh besar karena mata jaringnya yang terlalu kecil.

Daftar Pustaka

Buku

Miall, H. (2004). *Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task*. Berghof

Research Center for Constructive Conflict Management.

Miall, H., dkk. (2002). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal

Ambarwati, A. S., dan Adi, I. R. (2019). Aksi Sosial Komunitas Nelayan Cantrang terhadap Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Volume 20. Nomor 1. Halaman 13-29.

Manan, M. A. (2010). Nelayan Desa Bendar: Strategi dalam Mengatasi Kendala Usaha Perikanan Tangkap. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Volume 12. Nomor 2. Halaman 307-330.

Umar, F., dan Tahir, H. (2017). Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal Tomalebbi*. Volume 3. Halaman 61-68.

Wijaya, Antony., dkk. (2012). Manajemen Konflik Sosial dalam Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Pertentangan dan Pertikaian Nelayan Tradisional di Kelurahan Pasar Bengkulu dengan Nelayan Modern di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu). *WACANA Jurnal Sosial dan Humaniora*. Volume 12. Nomor 2. Halaman 351-369.

Peraturan Menteri

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2015). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan

Dinas Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari. (2018). Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari. Tegal: Dinas Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari.

Internet

Badan Informasi Geospasial. (2019). 'Geospasial dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Indonesia'. Retrieved from <http://www.big.go.id/berita-surta/show/geospasial-dalam-sistem-pertahanan-dan-keamanan-indonesia>. Diakses pada 13 Agustus 2019 Pukul 19:40 WIB.

